

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI BAHAN BAKAR - PENYEDIAAN ANGGARAN - PERTANGGUNGJAWABAN 2015

PERMENKEU RI NOMOR 130/PMK.02/2015 TANGGAL 8 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / APBN-Perubahan, dan telah pula diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai jenis dan penghitungan subsidi jenis BBM Tertentu, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis BBM Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No. 5423); PerPres No. 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.399);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA.

Dana subsidi Jenis BBM Tertentu dialokasikan dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan. Mekanisme penyusunan dan pengesahan DIPA untuk belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis BBM yang diberikan subsidi adalah Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayar untuk setiap bulannya kepada Badan Usaha paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan-verifikasi.

Badan Usaha bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Jenis BBM Tertentu.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang subsidi Jenis BBM Tertentu masih dialokasikan dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan.

- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2015.